

Local Electoral Melawan Pemodal (Studi Tentang Strategi Akhmad Fatikhudin Dalam Pemilihan Kepala Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)

M. Zimamul Khaq^{1*}, Resi Agustien²

^{1*}Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, Tegal, Indonesia

Email : ^{1*}zimamulkhaq@ymail.com

(* : coresponding author)

Abstrak - Penelitian ini mengkaji strategi Ahmad Fatikhudin dalam pemilihan Kepala Desa Bulakwaru 2019, dengan metode penelitian kualitatif studi kasus. Teori yang digunakan adalah teori strategi politik Peter Scroder dan teori marketing politik Firmanzah. Dari hasil penelitian didapat bahwa strategi Ahmad Fatikhudin dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2019 menggunakan Strategi *Cooperate* dengan menerapkan prinsip kerjasama didalam tim kecil yang digawangi Kyai Idris Salis untuk membendung Pemodal yang sejak awal pencalonan ingin menguasai setiap adanya pilkades Bulakwaru, memantapkan sesama bakal calon Kepala Desa agar tidak mudah dirayu untuk bergabung dengan pemodal, bekerja sama dengan sesama calon Kepala Desa lainnya agar hanya menyisakan 2 (dua) calon Kepala Desa, sehingga masyarakat pemilih tidak dibingungkan dengan banyaknya calon Kepala Desa, memanfaatkan modal sosial selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat yang pernah menduduki jabatan ketua KPU Kab. Tegal 2003-2008 dan juga mantan anggota DPRD Kab. Tegal periode 2009-2014, calon legislatif 2014-2019 dan 2019-2024, aktif berkampanye kepada kaum perempuan dari kalangan pengajian, menawarkan visi-misi serta program-program yang idenya bersumber dari masyarakat seperti infrastruktur dan pengadaan mobil siaga untuk semua lapisan masyarakat, dan melakukan pengamanan suara oleh para pemuda desa sebagai benteng terakhir dalam menghadapi gerakan-gerakan terselubung dari para pemodal agar masyarakat tidak golput.

Kata Kunci: Strategi Pemenangan, Marekting Politik

Abstract - This research examines Ahmad Fatikhudin's strategy in the 2019 Bulakwaru Village Head election, using a case study qualitative research method. The theories used are Peter Scroder's political strategy theory and Firmanzah's political marketing theory. From the research results, it was found that Ahmad Fatikhudin's strategy in the 2019 Village Head election used the Cooperate Strategy by applying the principle of cooperation within a small team led by Kyai Idris Salis to stem investors who from the start of the nomination wanted to control every Bulakwaru village head election, strengthening fellow Village Head candidates so that there are only 2 (two) Village Head candidates, so that the voting public is not confused by the many Village Head candidates, utilizing social capital as religious figures and community leaders who have previously occupied position of chairman of the District KPU. Tegal 2003-2008 and also a former member of the District DPRD. Tegal for the 2009-2014 period, legislative candidate for 2014-2019 and 2019-2024, actively campaigning for women from religious circles, offering a vision and mission as well as programs whose ideas come from the community, such as infrastructure and providing standby cars for all levels of society, and securing votes by village youths as the last bulwark in facing covert movements from investors so that people do not abstain from voting.

Keywords: Winning Strategy, Political Marketing

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini akan melihat bagaimana strategi kemenangan dalam pemilihan Kepala Desa terpilih di Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Sebagaimana yang telah diketahui, Fatikhudin merupakan kandidat pada pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada tahun 2019. Sejarah pemilihan Kepala Desa dari masa-kemasa berubah bersamaan dengan metamorfosis perkembangan peradaban manusia. Di dalam UUD NKRI Tahun 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen tidak ada satu ketentuan pun yang secara eksplisit mengatur tentang pemilihan kepala desa. Walaupun sebenarnya desa dan sistem pemerintahannya mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan NKRI, mengingat semua masyarakat bertempat tinggal didesa atau dengan sebutan istilah lainnya. Dan pemerintahan desalah yang bersentuhan langsung dengan

denyut nadi kehidupan masyarakat. Baru pada tahun 1979 pada masa orde baru pemerintah mulai mengatur mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa dan perangkat desa termasuk membatasi masa jabatannya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah desa. Undang-undang ini menempatkan Kepala Desa bukanlah sebagai pemimpin masyarakat desa, melainkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah supra desa, yang digunakan untuk mengendalikan penduduk dan tanah desa. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa menegaskan bahwa Kepala Desa dipilih oleh rakyat melalui demokrasi langsung. Ketentuan pemilihan Kepala Desa secara langsung itu merupakan sebuah sisi demokrasi di desa. Disaat UU terdahulu Presiden, Gubernur dan Bupati ditentukan oleh parlemen, Kepala Desa justru dipilih secara langsung oleh rakyat. Dari sinilah akar rumput dari pemilihan Kepala Desa. Kemudian banyak aturan perundang-perundang yang lahir setelah Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tapi tidak ada yg mengatur secara khusus tentang pemilihan Kepala Desa. Tahun 2005 lahirlah Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa membawa harapan terhadap proses demokrasi yang ada di desa dan menjadi dasar hukum secara normatif. Dijelaskan pada Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, ayat (2) menyatakan bahwa pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ada hal baru yang diatur didalamnya terkait dengan pemilihan Kepala Desa yaitu pasal 31 ayat (1) Undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali diseluruh wilayah kabupaten atau kota atau dapat bergelombang. Kemudian muncul Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Desa tersebut yakni Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014, terkhusus mengenai pilkades diatur dalam Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Setahun berselang kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015, selanjutnya setiap daerah diberi kewenangan untuk menyusun perdanya terkait adanya otonomi daerah termasuk perda mengenai Pemilihan Kepala Desa).¹

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, hal tersebut dijelaskan oleh Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa². Pemilihan Kepala Desa yang didasarkan pada Peraturan Undang-undang yang ada, pendasaran itu penting untuk dilakukan karena proses di pemilihan Kepala Desa sangat panjang dan saling terkait, mulai dari pendaftaran untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan Kepala Desa yang berdedikasi dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi daerah, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat di desa setempat, desa merupakan suatu wilayah yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten serta dipimpin oleh seorang Kepala Desa

Setiap pemilihan Kepala Desa tentunya terdapat strategi yang sudah disiapkan para kandidat untuk memenangkan pemilihan, seperti halnya pemilihan Kepala Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, yang dilaksanakan pada 2019. Pemilihan Kepala Desa Bulakwaru menjadi pemilihan Kepala Desa yang sangat menarik karena berhadapan dengan para pemodal yang sudah malang melintang di desa Bulakwaru Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Selama dua periode berturut-turut para pemodal ikut campur dalam setiap pemilihan Kepala Desa Bulakwaru yang selalu dimenangkan oleh Bapak Rohidin mulai periode 2007-2013 dan berlanjut pada periode 2013-2019 dengan mengandalkan kekuatan uang (*money politic*) yang dibantu para pemodal. Akan tetapi dalam pemilihan Kepala Desa periode 2019-2025 (setelah diperpanjang menjadi 2019-2027)³ pemilihan Kepala Desa dimenangkan oleh Ahmad Fatikhudin dengan strategi *cooperate* apik yang diterapkan tim kecil dan juga pemasaran visi-misi serta program-program yang berbasis ide dari masyarakat oleh para pemuda sehingga mampu menyingkirkan bakal calon yang diajukan oleh para pemodal dan memenangkan pemilihan Kepala Desa tanpa adanya *money politic*.

¹ Permendagri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

² Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

³ Setelah adanya revisi UU Nomor 6/2014 tentang desa menjadi UU Nomor 3/2024, jabatan Kepala desa yang semula 6 tahun dalam 1 periode (maksimal 3 periode) menjadi 8 tahun dalam 1 periode (maksimal 2 periode)

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti memfokuskan pada strategi pemenangan dalam pemilihan Kepala Desa yang diuraikan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Apa strategi yang digunakan Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal?”

1.3 Kerangka Teori

Definisi Strategi

Menurut Grant (dalam Masbah 2021:2) strategi adalah cara memenangkan kompetisi/persaingan. Sedangkan menurut Siagian (dalam Syarifuddin 2019:54) strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Menurut Peter Scroder strategi politik merupakan strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Sebagai contoh adalah proses pemberlakuan peraturan baru, pembentukan struktur baru dalam administrasi pemerintahan atau dijalankannya program deregulasi, privatisasi dan desentralisasi.⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori strategi politik yang di kemukakan oleh Peter Scroder yaitu Strategi *Cooperate*⁵. Strategi “*Cooperate*” merupakan strategi yang setiap langkahnya diambil untuk berkerjasama. Strategi “*Cooperate*” ini bisa menghasilkan beberapa point atau bahkan tidak mendapatkan point, tergantung sejauh mana cara menciptakan kerjasamanya serta teori marketing politik dimana menurut pendapat Firmanzah (2007) politik marketing merupakan metode dan konsep aplikasi marketing dalam konteks politik. Politik Marketing dilihat sebagai seperangkat metode yang dapat memfasilitasi kontestan (individu atau partai politik) dalam memasarkan inisiatif politik, gagasan politik, isu politik, ideologi partai, karakteristik pemimpin partai dan program kerja partai kepada masyarakat atau konsisten.⁶

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan varian studi kasus. Penelitian kualitatif akan mengeksplorasi suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.⁷ Sedangkan pendekatan studi kasus akan mengeksplorasi “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa aktivitas, atau suatu individu.⁸ Dengan kata lain studi kasus merupakan penelitian dengan menggali fenomena suatu kejadian tertentu dalam waktu dan kegiatan maupun program secara terperinci dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Pemilihan Kepala Desa

Setiap masyarakat desa mengharapkan kehadiran seorang pemimpin yang bisa membangun desanya dan sumber daya manusia yang terus meningkat untuk kesejahteraan masyarakat, harapan itu adalah cita-cita semua anggota masyarakat tanpa terkecuali. Untuk mendapatkan seorang Kepala Desa seperti yang diharapkan masyarakat dapat membawa Pemerintahan Desa yang baik dalam era demokrasi ditingkat lokal tentunya harus melalui proses yang sejalan dengan aturan main/undang-undang yaitu melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Proses pemilihan Kepala Desa tersebut tentunya harus melalui tahapan-tahapan penyeleksian bakal calon Kepala Desa yang baik, bersih,

⁴ Peter Scroder, *Strategi politik* (Jakarta FNS, 2009), hal 5-6

⁵ M. Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 302.

⁶ Zafar Siddik Pohan, *Politik Marketing Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2009 (Studi Pada Dewan Pemimpin Daerah Partai Demokrasi Provinsi Sumatera Utara)*, Volume 6 Nomor 1 April 2013, hlm 90

⁷ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1995) Hlm 20

⁸ Ohn W. Creswell, *Qualitative Inquiry And Research Design : Choosing Among Five Traditions* (London : SAGE Publications, 1998) Hlm 61

dan terbuka agar calon kandidat Kepala Desa yang akan dipilih melalui proses pemilihan Kepala Desa (pilkades) kedepannya merupakan calon-calon yang jika terpilih dapat membawa pemerintahan desa kearah yang lebih baik.

Menjadi bakal calon Kepala Desa bagi penduduk desa setempat harus memenuhi syarat yang harus di penuhi melalui proses pencalonan yang sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan oleh undang-undang dalam hal ini aturan yang mengatur tentang pencalonan Kepala Desa di kabupaten Tegal telah diatur didalam peraturan Bupati nomor 31 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, sebelum dilakukan proses pencalonan Kepala Desa di bentuklah panitia yang disebut Panitia Pemilihan. Setelah panitia terbentuk barulah pihak panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa dan melakukan tugas-tugas berkenaan dengan pencalonan Kepala Desa sesuai dengan mekanisme pencalonan yang terdapat pada Peraturan Bupati nomor 31 tahun 2019 tentang kepala Desa.

Dalam tahap persiapan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Kepala Desa 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan. Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD di tetapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan BPD melalui musyawarah BPD dengan dihadiri Kepala Desa, Camat atau pejabat yang ditunjuk dan elemen masyarakat. BPD menyampaikan Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui camat.

Dalam tahap pencalonan sesuai Peraturan Bupati Tegal nomor 31 tahun 2019 tentang Kepala Desa pasal 37 ayat (1) berbunyi “Dalam hal pelamar atau bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dan pasal 35 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan langsung menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa sesuai tahapan dan waktu yang telah dijadwalkan.

3.2 Strategi Pemenangan Pemilihan Kepala Desa

a. Strategi Diskusi Grup untuk Membendung Pemodal

Strategi pemenangan yang dilakukan oleh Ahmad Fatikhudin, S. Ag cenderung unik, karena strategi ini diupayakan untuk memotong kelompok pemodal yang ingin menguasai setiap adanya pilkades dengan menempatkan calon Kepala Desa boneka yang mudah diatur, dimana calon boneka tersebut akan *diback-up* secara materi oleh kelompok pemodal agar memenangkan setiap adanya kontestasi. Dalam 2 (dua) kontestasi pilkades sebelumnya yaitu pilkades periode 2007-2013 dan periode 2013-2019 kontestasi dalam pilkades selalu dimenangkan oleh calon yang *diback-up* para pemodal, sehingga diperlukan strategi agar bisa mengalahkan calon yang didukung pemodal. Menurut penuturan dari Ahmad Fatikhudin, gagasan ini pertama kali muncul dari Kyai Idris Salis yang menawarkan kepada dirinya untuk maju dalam perhelatan pilkades melawan calon yang disokong oleh pemodal dengan melihat peraturan Bupati Tegal nomor 31 tahun 2019 tentang Kepala Desa pasal 37 (1) bahwa pelamar atau bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan langsung menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa sesuai tahapan dan waktu yang telah dijadwalkan. Hal senada juga dipaparkan oleh KH. Abdul Wahid, bahwa dengan adanya aturan ini ada peluang besar untuk memotong calon yang diusung oleh para pemodal, sehingga dari diskusi kecil ini didapatkan keputusan bahwa meraka akan melawan calon yang disokong pemodal dengan mengajukan 6 (enam) orang sekaligus dari pihak Ahmad Fatikhudin sebagai bakal calon Kepala Desa Bulakwaru periode 2019-2027 yang terdiri dari 1. Ahmad Fatikhudin, S. Ag, 2. Ust Ali Fikri, S.PdI, 3. Ust Mukmin S.PdI, 4. Kyai Idris Salis, SHi, 5. KH. Abdul Wahid, S. PdI, dan 6. M. Izam Zamzami, S. PdI, kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulakwaru periode 2019-2027. Sehingga ketika ada bakal calon yang berjumlah diatas 5 (lima) orang, maka berdasarkan Peraturan Bupati Tegal, akan dipilih 5 (lima) bakal calon Kepala Desa berdasarkan peringkat tertinggi dengan menghitung jumlah point masing-masing bakal calon yang terdiri dari point pendidikan dan point pengabdian/keaktifan dimasyarakat yang dibuktikan dengan

Surat Keputusan (SK) dari lembaga (baik lembaga negara ataupun masyarakat) yang diakui oleh negara.

Strategi mendaftarkan 6 (enam) bakal calon Kepala Desa ini mampu mengejutkan pihak pemodal yang mengajukan 1 (satu) bakal calon saudara Fulan, sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam memutuskan nama-nama bakal calon yang berjumlah 7 (tujuh) orang menjadi calon Kepala Desa dengan mengurutkan peringkat 5 (lima) besar bakal calon Kepala Desa berdasarkan perangkingan, dimana rangking 1. Ahmad Fatikhudin, S. Ag, dengan point 8 (Sarjana/Strata-1, Mantan Ketua KPU Kab. Tegal 2003-2008 dan mantan Anggota DPRD Kab. Tegal Periode 2009-2014), Rangking 2. Ust. Mukmin S.PdI dengan point 7,5 (Sarjana/Strata-1 dan Penyuluh Agama Islam), Rangking 3. Kyai Idris Salis, SHI dengan point 7,5 (Sarjana/ Strata-1 dan ketua Rijalul Ansor Kab. Tegal), Rangking 4. KH. Abdul Wahid, S. PdI dengan point 7,5 (Sarjana/ Strata-1 dan ketua Syuriah MWC Tarub Tegal), Rangking 5. Ust Ali Fikri, S.PdI dengan point 7 (Sarjana/Strata-1), Rangking 6. M. Izam Zamzami, S. PdI dengan point 7 (Sarjana/ Strata-1), dan Rangking 7. saudara Fulan dengan point 6 (SMA/Sederajat). Pada mulanya para pemodal akan mengajukan kembali Kepala Desa petahana saudara Rohidin untuk maju dalam kontestasi untuk yang ketiga kalinya seperti yang disampaikan oleh Ust Saiful Bahri, akan tetapi yang bersangkutan menderita penyakit strooke permanen yang sudah dialaminya sejak tahun 2018 dan tidak menyanggupi untuk maju kembali dalam perhelatan Pilkades 2019 dengan alasan kesehatan.

Dengan strategi ini, Ahmad Fatikhudin, S. Ag, berhasil menyingkirkan bakal calon dari pemodal karena point yang bersangkutan dibawah peringkat dari bakal calon yang disiapkan oleh tim Ahmad Fatikhudin, S. Ag dan kawan-kawan. Strategi ini memupuskan harapan pemodal untuk menjadikan calonnya dalam kontestasi pilkades 2019-2027. Berdasarkan penuturan A. Syaiful Bahri, para pemodal tidak tinggal diam, dengan berusaha merayu salah satu kandidat calon Kepala Desa untuk bertarung dengan Ahmad Fatikhudin, S. Ag dalam pilkades tersebut, akan tetapi calon yang diburu oleh pemodal menolak ajakan para pemodal karena sudah menjadi bagian dari tim Ahmad Fatikhudin, S. Ag.

Strategi ini sesuai dengan teori strategi politik *Cooperate* yang dikemukakan Peter Scroder, dimana Ahmad Fatikhudin, S. Ag benar-benar menerapkan prinsip kerjasama dengan pihak lain untuk melawan pihak pemodal yang ingin menguasai dan memenangkan kontestasi Pilkades Bulakwaru selama 3 (tiga) periode berturut-turut. Tanpa adanya kerjasama yang baik dari beberapa pihak, tujuan yang ingin didapatkan Ahmad Fatikhudin, S. Ag dalam memenangkan kontestasi ini akan sangat berat mengingat pemodal sudah terbiasa memangkan pilkades di desa Bulakwaru selama 2 (dua) periode berturut-turut (2007-2013 dan 2013-2019). Terlebih setelah bakal calonnya gagal terpilih menjadi calon Kepala Desa dalam kontestasi ini, pemodal tidak tinggal diam dengan merayu salah satu calon yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan agar mau bergabung kedalam tim yang telah dibuat oleh pemodal, akan tetapi dengan adanya kerjasama yang baik yang telah digaungkan oleh Ahmad Fatikhudin, S. Ag dan tim diawal pencalonan, semua calon yang tergabung dalam tim Ahmad Fatikhudin, S. Ag tidak tergoda untuk berpindah haluan kepada tim pemodal.

b. Strategi Internal Tim Sukses

Strategi Ahmad Fatikhudin, S. Ag selanjutnya ialah setelah 5 (lima) bakal calon Kepala Desa dari tim kecil terpilih menjadi calon Kepala Desa, dalam rangka memuluskan jalannya memenangkan kontestasi ini, tim kecil yang dibentuk Kyai Idris bersama Ahmad Fatikhudin, S. Ag bekerja sama dengan sesama calon Kepala Desa lainnya agar hanya menyisakan 2 (dua) calon Kepala Desa, sehingga masyarakat pemilih tidak dibingungkan dengan banyaknya calon Kepala Desa. Berdasarkan penuturan dari KH. Abdul Wahid selaku calon Kepala Desa, dirinya bersedia mundur dari pencalonan Kepala Desa bersama 2 (dua) calon Kepala Desa lainnya, yakni Kyai Idris Salis dan Ust Mukmin, praktis hanya menyisakan 2 (dua) calon Kepala Desa yaitu Ahmad Fatikhudin, S. Ag dan Ust Ali Fikri. Meskipun sebelumnya ada tawaran dari pihak pemodal untuk merayu ust.Mukmin yang kedua kalinya agar bersedia tetap menjadi calon Kepala Desa dan tidak mundur dari bursa pencalonan Pilkades seperti yang disampaikan oleh ust. Saiful Bahri, Ust. Mukmin tetap tidak bersedia untuk meneruskan pencalonan dalam Pilkades desa Bulakwaru.

Kerjasama apik yang dibangun antar calon Kepala Desa merupakan kekuatan utama Ahmad Fatikhudin dalam menyusun strategi agar dirinya dapat memenangkan kontestasi Pemilihan Kepala Desa Bulakwaru periode 2019-2027 ini. Hal ini sejalan dengan teori strategi politik *Cooperate* yang dikemukakan Peter Scroder, dimana Ahmad Fatikhudin, S. Ag benar-benar menerapkan prinsip kerjasama yang apik dengan keempat calon Kepala Desa yang lain untuk bisa memenangkan pertarungan dalam pemilihan Kepala Desa periode ini sehingga hanya menyisakan 2 (dua) calon Kepala Desa yakni dirinya dan ust Ali fikri yang notabene tidak berasal dari desa Bulakwaru, tetapi dari Kecamatan Lebaksiu yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Tegal dan yang bersangkutan masih saudara dengan Ahmad Fatikhudin, S. Ag.

c. Modal Sosial

Sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa Bulakwaru, Ahmad Fatikhudin sangat dikenal oleh semua lapisan masyarakat Bulakwaru, baik di Bulakwaru Timur maupun di Bulakwaru Barat, dimana yang bersangkutan adalah seorang Ustadz di desanya yang merupakan alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur angkatan 1992 sehingga sudah malang melintang sewaktu muda berceramah dan mengisi pengajian di tiap sudut desa Bulakwaru. Selain menjadi tokoh agama, yang bersangkutan juga merupakan keluarga besar keturunan dari seorang Kyai desa yaitu anak dari KH. Munaseh Nahrawi, seorang perangkat KUA di kecamatan Tarub di era orde baru, yang bersangkutan juga cucu dari KH Nahrawi dan cicit dari KH. Kaprawi keduanya adalah ulama Khos di kecamatan Tarub terlebih di desa Bulakwaru. Disamping tokoh agama, Ahmad Fatikhudin juga merupakan tokoh masyarakat dimana yang bersangkutan pernah menduduki jabatan ketua KPU Kab. Tegal 2003-2008 dan juga mantan anggota DPRD Kab. Tegal periode 2009-2014, calon legislatif 2014-2019 akan tetapi partainya gagal mendapatkan kursi di dapilnya (Pangkah-Tarub-Kedungbanteng) dan calon legislatif 2019-2024 dari partai PKB yang gagal juga melaju kembali ke kursi DPRD karena hanya menempati peringkat ke-4 dari 2 (dua) kursi yang didapatkan PKB. Modal sosial ini sangat menguntungkan dirinya untuk memenangkan kontestasi pada pilkades Bulakwaru periode ini, karena masyarakat masih teringat jelas dengan kampanye pileg Ahmad Fatikhudin dan pencoblosan pada pileg April 2019 sehingga memudahkan tim sukses untuk mengkampanyekan dirinya pada pilkades serentak Bulakwaru yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2019 yang tergolong tidak berjarak lama dengan Pemilihan Legislatif pada April 2019.

d. Dukungan Kaum Perempuan

Kampanye yang dilakukan Ahmad Fatikhudin terhadap kaum perempuan mendapatkan simpati yang sangat luar biasa, hal ini terlihat dalam pengamatan peneliti di lapangan ketika mendekati hari-H pencoblosan, berbondong-bondong masyarakat khususnya perempuan dari berbagai pengajian yang ada di setiap sudut desa menyatakan dukungan penuh kepada Ahmad Fatikhudin dengan bersilaturohmi ke rumah calon Kepala Desa dengan membawa buah tangan sebagai ungkapan dukungan dalam kontestasi ini. Dukungan kaum hawa yang mayoritas dari kalangan pengajian menambah semangat calon Kepala Desa dalam menghadapi kontestasi pilkades, berbeda dengan pilkades yang ada di desa lain dimana sudah menjadi kebiasaan bahwa calon Kepala Desa akan bersilaturohmi ke semua lapisan masyarakat dan tidak lupa membawa buah tangan bahkan uang (*money politic*) untuk menyukuhkan dirinya dalam setiap hajatan pilkades, akan tetapi dalam pilkades Bulakwaru ini calon Kepala Desa lah yang didatangi oleh masyarakat. Praktis gelaran pilkades kali ini tidak ada *money politic* yang disebar ke masyarakat selaku pemilik suara.

e. Strategi Marketing Politik dan Pengamanan Suara

Setelah hanya menyisakan 2 (dua) calon Kepala Desa Bulakwaru, para pemodal tidak berhenti mencoba membuat gerakan untuk memengaruhi masyarakat agar tidak hadir (golput) dalam pencoblosan pemilihan Kepala Desa Bulakwaru periode 2019-2027. Sehingga Ahmad Fatikhudin membentuk tim khusus di tingkat bawah untuk menjaga masyarakat dari pengaruh-pengaruh yang mencoba merayu masyarakat untuk tidak hadir dalam pencoblosan, seperti yang dikatakan oleh saudara Syukron RT 7/1, karena masifnya gerakan-gerakan golput yang dilakukan pihak pemodal, dirinya bersama kelompok pemuda yang berjumlah 24 orang berbagi tugas menawarkan visi-misi serta program-program Ahmad Fatikhudin dan melakukan pengamanan suara masyarakat sampai tingkat bawah karena luasnya desa Bulakwaru dan padatnya penduduk yang berjumlah 9050

penduduk dengan 5011 daftar pemilih tetap (DPT) menjadi tantangan tersendiri, sebagaimana diketahui desa Bulakwaru terdiri dari 3 (tiga) RW yaitu RW 1 membawahi 10 RT, RW 2 membawahi 11 RT, dan RW 3 membawahi 9 RT. Hal senada juga dikatakan oleh Kaji Agung selaku tim dari pemuda yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dimana terdapat gerakan-gerakan terselubung agar masyarakat tidak mendatangi TPS pada hari H pemilihan Kepala Desa.

Disampaikan pula menurut Kyai Hakim (Kyai muda) dirinya juga ikut memasarkan program-program calon Kepala Desa kepada masyarakat dan mengawal masyarakat khususnya di pedukuhan Gasari Bulakwaru agar tidak mudah termakan dengan isu-isu yang disebar oleh pihak yang tidak senang dengan kontestasi pilkades ini melalui pengajian-pengajian yang diasuhnya kepada masyarakat dan meminta bantuan kepada jamaahnya untuk dapat menyukseskan jalannya pilkades Bulakwaru ini, disamping melalui pengajian Kyai Hakim juga ikut terjun langsung di pedukuhan Gasari untuk mengkampanyekan Ahmad Fatikhudin selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat agar terpilih dalam pilkades ini.

Adapun program andalan yang dipasarkan oleh pemuda kepada masyarakat adalah program infrastruktur yang sumber idenya berasal dari masyarakat bukan bersumber dari pihak ke-3 yang hanya ingin mencari keuntungan dari adanya program pembangunan desa. Program andalan kedua yang di tawarkan oleh pemuda adalah pengadaan mobil siaga desa Bulakwaru yang akan digunakan oleh semua lapisan masyarakat yang membutuhkan pertolongan khususnya mereka yang tidak mampu, mobil siaga ini berbeda dengan mobil ambulance desa, karena mobil siaga peruntukkannya lebih luas dari sekedar mobil ambulance, mobil siaga bisa digunakan oleh warga yang sakit untuk berobat ke rumah sakit terdekat/keluar kota juga dapat digunakan untuk kemaslahatan warga desa yang lain seperti sunatan maupun pernikahan.

Melalui kerjasama apik antar pemuda yang menjadi tim Ahmad Fatikhudin di lapangan, terciptalah kondusivitas di masyarakat selama masa pilkades Bulakwaru, bahkan pemuda yang menjadi benteng terakhir tim sukses telah berhasil mengamankan suara masyarakat dari pengaruh-pengaruh para pemodal, bahkan berdasarkan rekaitulasi suara pilkades, Ahmad Fatikhudin berhasil memenangkan perhelatan ini dengan suara 3.273 suara menandingi Ali Fikri yang hanya memperoleh 211 suara, sehingga Ahmad Fatikhudin berhak untuk menjadi Kepala Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal periode 2019-2027.

Strategi kerjasama *Cooperate* yang terbangun dengan baik sejak dimulainya pendaftaran bakal calon di tataran tim kecil yang dibuat Ahmad Fatikhudin dengan Kyai Idris Salis sampai pada pengamanan pemuda menjelang pemilihan hari-H dan diimbangi oleh strategi pemasaran visi-misi dan program-program calon Kepala Desa, terbukti menjadi strategi utama Ahmad Fatikhudin dalam memenangkan pilkada Bulakwaru mengalahkan calon yang diusung para pemodal yang sudah menguasai desa Bulakwaru 2 (dua) periode berturut-turut.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis strategi pemenangan Ahmad Fatikhudin, S. Ag dalam pemilihan Kepala Desa Bulakwaru periode 2019-2027 maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Melalui Diskusi Grup, Ahmad Fatikhudin menggunakan Strategi *Cooperate* dengan menerapkan prinsip kerjasama didalam tim kecil yang digawangi Kyai Idris Salis untuk Membendung Pemodal yang sejak awal pencalonan yang ingin menguasai setiap adanya pilkades Bulakwaru dengan menempatkan calon Kepala Desa boneka yang mudah diatur, disamping itu juga memantapkan sesama bakal calon Kepala Desa agar tidak mudah dirayu salah satu calon untuk bergabung kedalam tim yang telah dibuat oleh pemodal, sehingga semua calon yang tergabung dalam tim Ahmad Fatikhudin, S. Ag tidak tergoda untuk berpindah haluan kepada tim pemodal.

2. Menerapkan strategi internal, dimana saling bekerja sama dengan sesama calon Kepala Desa lainnya agar hanya menyisakan 2 (dua) calon Kepala Desa, sehingga masyarakat pemilih tidak dibingungkan dengan banyaknya calon Kepala Desa.
3. Memanfaatkan modal sosial selaku tokoh agama alumni Pesantren Lirboyo Kediri dan sebagai tokoh masyarakat di desa Bulakwaru yang pernah menduduki jabatan ketua KPU Kab. Tegal 2003-2008 dan juga mantan anggota DPRD Kab. Tegal periode 2009-2014, calon legislatif 2014-2019 dan calon legislatif 2019-2024.
4. Aktif berkampanye kepada kaum perempuan dari kalangan pengajian di desa sehingga mendapatkan simpati yang sangat luar biasa
5. Menerapkan marketing politik dengan menawarkan visi-misi serta program-program yang idenya bersumber dari masyarakat seperti infrastruktur dan pengadaan mobil siaga untuk semua lapisan masyarakat, dan melakukan pengamanaan suara oleh para pemuda desa sebagai benteng terakhir dalam menghadapi gerakan-gerakan terselubung dari para pemodal agar masyarakat tidak golput.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran:

1. Dalam setiap perhelatan pemilihan Kepala Desa, masyarakat agar selalu waspada terhadap bahaya *money politic* karena akan merugikan masyarakat pemilih itu sendiri.
2. Pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat umum, agar bersikap partisipatif terhadap semua pemilihan khususnya pemilihan Kepala Desa.
3. Artikel ini masih jauh dari sempurna, semoga para civitas akademika bisa menyempurnakan melalui ide-ide kreatif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Ohn W.Creswell, *Qualitative Inquiry and research Design :Choosing Among Five Traditions*, London : SAGE Publications, 1998
- Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Desa
- Permendagri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peter scroder, *Strategi politi*, Jakarta: FNS, 2009
- Sanapiah Faisal, *Format-fomat Penelitian Sosial*. Jakarta :PT raja Grafindo Persada, 1995
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa
- Zafar Siddik Pohan, *Politik Marketing Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2009 (Studi Pada Dewan Pemimpin Daerah Partai Demokrasi Provinsi Sumatera Utara)*, Volume 6 Nomor 1 April 2013